

PUASA TANGGAL SEMBILAN MUHARAM (TASU'A) PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.

Muhammad Irfan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

muhammadirfan169@gmail.com

Abstract: *This study was conducted to determine the hadith history regarding fasting on the ninth of Muharram which includes the source of the hadith, the quality of the hadith, and the interpretation of the hadith. This type of research is literature study. The main literature is the books of standard hadith or mu'tabar, while the secondary data is the book of syarah hadith and literature that has a relationship with this research study. Hadith history was collected using the method of takhrij al-hadith. The quality of the hadith is determined based on the authenticity of the hadith. The substance or understanding of the hadith is explored using a hadith approach such as asbab al-wurud, linguistic studies, and so on. The results of the study concluded that the hadith about fasting on the ninth of Muharram is found in the standard hadith book or mu'tabar with valid or acceptable quality. The conclusion of the various interpretations of the hadith is that fasting on the ninth of Muharram is intended to differentiate between the 'asyura' fast (ten Muharram) carried out by Muslims with other religious people who also fast on that day.*

Keywords: *Hadith; Fasting sunah; Nine muharam; Tasu 'a'; 'Asyura'*

Abstrak: *Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui riwayat hadis tentang puasa pada tanggal sembilan Muharam yang meliputi sumber hadis, kualitas hadis, dan interpretasi terhadap hadis tersebut. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan. Literatur pokoknya adalah kitab-kitab hadis yang standar atau mu'tabar, sedangkan data skundernya adalah kitab syarah hadis dan literatur yang ada hubungan dengan kajian penelitian ini. Riwayat hadis dikumpulkan dengan menggunakan metode takhrij al-hadith. Kualitas hadis ditetapkan berdasarkan kaidah kesahihan hadis. Adapun substansi atau pemahaman dari hadis tersebut digali menggunakan pendekatan ilmu hadis seperti asbab al-wurud, kajian kebahasaan, dan lain-lain. Hasil penelitian disimpulkan bahwa hadis tentang puasa pada tanggal sembilan Muharam terdapat pada kitab hadis standar atau mu'tabar dengan kualitas sahih atau dapat diterima. Adapun kesimpulan dari beragam interpretasi terhadap hadis tersebut ialah puasa pada tanggal sembilan Muharam bertujuan untuk menjadi pembeda antara puasa 'asyura' (sepuluh Muharam) yang dilakukan umat Islam dengan umat agama lain yang juga berpuasa pada hari tersebut.*

Kata kunci: *Hadis; Puasa sunah; Sembilan muharam; Tasu'a'; 'Asyura'*

PENDAHULUAN

Puasa adalah salah satu ibadah yang memiliki ketetapan dalam ajaran agama Islam. Dalam praktiknya, yang dilakukan saat berpuasa adalah menahan lapar, dahaga dan berhubungan seks, namun tujuan utama puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Itulah sebabnya Nabi mengatakan bahwa banyak orang yang berpuasa namun yang didapatkan hanya lapar dan dahaga sebab tidak sesuai dengan petunjuk dari ajaran Islam sehingga tidak sampai pada derajat takwa. Allah juga mengatakan melalui hadis *qudsi* bahwa puasa adalah rahasia-Nya dan dia yang membalasnya, sebab motivasi orang yang berpuasa tidak dapat diketahui secara pasti. Jika hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia sedang berpuasa maka bisa saja ia makan atau minum di tempat yang jauh dari pandangan orang. Puasa juga merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak manfaat dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, aspek kejiwaan dan aspek kesehatan.¹

¹Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 194-201.

Berpuasa juga merupakan salah satu upaya untuk meneladani sifat-sifat Allah. Manusia mempunyai kebutuhan beraneka ragam dan yang terpenting adalah kebutuhan *fa'ali* yaitu makan, minum dan hubungan seks. Allah swt. memperkenalkan diri-Nya antara lain sebagai tidak mempunyai anak dan istri “*bagaimana Dia memiliki anak, sedang ia tidak memiliki istri*” (QS al-An'am/6: 101), “*dan sesungguhnya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak*” (QS al-Jinn/76: 3). Allah juga memperkenalkan diri-Nya sebagai yang tidak makan “*dia memberi makan dan tidak diberi makan*” (QS al-An'am/6: 14).²

Di samping itu, puasa juga memiliki banyak keutamaan dan ganjaran dari Allah sehingga keinginan untuk memperbanyak melakukannya adalah sesuatu yang wajar. Namun, puasa adalah salah satu ibadah yang memiliki ketentuan dari Allah perihal waktu dan tata caranya (baca: *mahdah*), sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk dalil-dalil, yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi.

Dari tinjauan hukum, puasa dibagi menjadi dua yaitu puasa wajib dan puasa sunah. Puasa wajib ada tiga yaitu puasa Ramadan, *kaffarat*, dan nazar. Puasa ramadan diwajibkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat kewajiban berpuasa pada bulan ramadan yakni beragama Islam, balig, berakal dan mampu melaksanakan puasa. Puasa *kaffarat* adalah puasa penebus kesalahan karena melanggar aturan-aturan yang tertentu seperti melakukan hubungan seks ketika sedang berpuasa. Sedangkan puasa nazar adalah puasa yang dilakukan untuk menunaikan nazar yang dijanjikan kepada Allah. Dalil-dalil puasa wajib telah dijamin ke-*hujjah*-annya (argumentatif) sebab didasari dan ditetapkan oleh ayat al-Qur'an. Berbeda dengan puasa wajib, puasa sunah diperoleh dari hadis Nabi yang secara garis besar berstatus *ahad* yang masih butuh penelitian terhadap kualitasnya atau status ke-*hujjah*-annya sebagai landasan hukum.

Adapun puasa sunah ada beberapa macamnya. Secara garis besar macam-macam puasa sunah dinisbatkan dengan waktu pelaksanaannya. Seperti puasa senin kamis yang dilaksanakan pada kedua hari itu, puasa 'arafah pada tanggal 10 Zulhijah atau hari 'arafah, puasa 'asyura pada tanggal 10 Muharam atau hari 'asyura, puasa *tasu'a* sebagai pengiring puasa 'asyura yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 9 Muharam, dan berbagai jenis puasa sunah lainnya.

Dari beragam puasa sunah, puasa *tasu'a* menjadi sorotan penulis disebabkan secara penetapan waktunya ia tidak berdiri sendiri melainkan bergantung pada puasa 'asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 muharam, bahkan berdasarkan salah satu riwayat dari hadis menyatakan bahwa Nabi tidak pernah melaksanakan puasa *tasu'a* pada tanggal 9 Muharam meskipun sempat menyinggung akan melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharam.³ Hadis yang dimaksud ialah sebagai berikut:

لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ.

“Jika saya masih ada (hidup) tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa pada hari kesembilan (Muharam)”.

²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 1996), h. 532.

³Lihat: Yusuf bin 'Abdullah al-Qurtubi, *al-Tamhid lima fi al-Muwatta' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, juz VII (Maroko: Wizarah 'Umum al-Awqaf, 1387 H.), h. 214.

Hanya saja status puasa di tanggal 9 itu tidak diperjelas apakah sebagai pengiring puasa *'asyura* atau sebagai pengganti. Olehnya itu penulis merasa perlu mengungkap hadis-hadis terkait puasa *tasu'a* agar ditemukan penjelasan yang mendalam terkait puasa tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan jenis studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui riset berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Literatur pokoknya (sumber data primer) adalah kitab-kitab hadis yang standar atau *mu'tabar*, data skundernya adalah kitab *syarah al-hadis* dan semua literatur yang ada hubungan dengan kajian penelitian. Untuk menganalisis pembahasan secara komprehensif dan mendalam penulis menggunakan pendekatan ilmu hadis. Ilmu ini mencakup beberapa aspek ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian hadis seperti ilmu *jarh wa ta'dil* (kritik periwayatan), *asbab al-wurud* (sebab muncul hadis), aspek linguistik atau kebahasaan, dan lain-lain.

Penulis akan mengumpulkan hadi-hadis tentang puasa *tasu'a* dengan menggunakan metode *takhrij al-hadis*. *Takhrij al-hadis* ialah kegiatan penelusuran atau pencarian hadis di berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang akan dikaji, kemudian hadis tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya.⁴ Penelitian hadis tidak dibatasi hanya pada penelitian matan hadis, tetapi juga pada sanad hadis, sebab keberadaan sanad sangat menentukan kualitas sebuah hadis.⁵ Setelah ditemukan hadis-hadis terkait puasa *tasu'a* maka dilakukan penelitian terhadap kualitas hadis tersebut untuk diketahui apakah layak untuk dijadikan *hujjah* (landasan yang argumentatif) atau tidak. Setelah dilakukan penelitian kualitas, maka dilanjutkan pada penjelasan (*syarah*) terhadap hadis-hadis yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai *hujjah*.

⁴M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 43.

⁵Bustamin dan M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Takhrij al-Hadis

Pertama-tama dilakukan penelusuran terhadap letak hadis yang berkaitan dengan puasa *tasu'a* dengan menggunakan kata kunci تسعة (sembilan) dan derivasinya. Adapun petunjuk yang ditemukan untuk hadis ini adalah sebagai berikut.

لَيْنَ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ح 1, 225, 236, 345,, م صِيَام 132, ج ه صِيَام 41.⁶
صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ (البيهقي عن ابن عباس موقوفاً).⁷

Petunjuk di atas memberikan keterangan bahwa ada dua macam riwayat tentang puasa *tasu'a*. Pertama لَيْنَ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ, Berdasarkan petunjuknya, riwayat ini terdapat pada kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz I halaman 225, 236, dan 340, terdapat juga pada kitab *Sahih Muslim* bab *shiyam* (puasa) hadis ke-132, dan pada kitab *Sunan Ibnu Majah* bab *shiyam* hadis ke- 41. Riwayat yang kedua adalah صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ. Berdasarkan petunjuk di atas, riwayat tersebut terdapat pada kitab *Sunan al-Baihaqi* melalui riwayat dari Ibnu 'Abbas. Hanya saja, status penyandaran hadis tersebut adalah *mauquf* atau tidak berasal dari Nabi, melainkan hanya dari sahabat Nabi⁸, sehingga tidak disebut hadis Nabi. Akan tetapi, keterangan-keterangan dari sahabat Nabi juga sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman terhadap hadis-hadis yang berasal dari Nabi, sebab mereka adalah generasi yang bertemu langsung dengan Nabi saw. yang memiliki ketersambungan ilmu dengan Nabi.

2. Klasifikasi Hadis

Berdasarkan petunjuk dari kitab *takhrij al-hadis*, maka ditemukan beberapa jalur periwayatan di beberapa kitab hadis.

⁶AJ. Wensick, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, juz III (Lebanon: Brill, 1936), h. 452.

⁷Jalal al-Din al-Suyuti, *Jami' al-Ahadis*, juz 41 (t. dt.), h. 348

⁸Lihat: Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 475. Lihat juga Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, juz II (Dar al-Gurab al-Islami, 1998), h. 120.

Adapun klasifikasinya berdasarkan kitab hadis adalah sebagai berikut:

a. Sahih Muslim

- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، - لَعَلَّهُ قَالَ: - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَبْقِيَتْ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ.⁹

- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَظْفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تَعَظَّمَهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ضَمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹⁰

b. Sunan Ibnu Majah

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَبْقِيَتْ إِلَى قَابِلٍ، لِأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ.»¹¹

c. Musnad Ahmad

- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَنْ يَبْقِيَتْ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ."¹²

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ، وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَنْ عِشْتُ - قَالَ رَوْحٌ: لَنْ سَلِمْتُ - إِلَى قَابِلٍ، لِأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، يَعْنِي عَاشُورَاءَ.¹³

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَنْ يَبْقِيَتْ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ."¹⁴

Ditemukan enam riwayat tiga kitab hadis yang *mu'tabar*, yakni kitab *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Musnad Ahmad* dan *Sunan Ibnu Majah*. Adapun periwayatan pertama pada riwayat-riwayat tersebut adalah Ibnu 'Abbas seorang diri, hal ini menjadikan hadis tersebut tidak begitu banyak jalur periwayatannya sebab hanya seorang sahabat saja

⁹Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, juz II (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t. th.), h. 792. Selanjutnya disebut Muslim

¹⁰Muslim, *Sahih*, juz II, h. 792.

¹¹Ibnu Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*. Juz I (Aleppo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 552.

¹²Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz I (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1998), h. 224. Selanjutnya disebut Ahmad.

¹³Ahmad, *Musnad*, juz I, h. 236.

¹⁴Ahmad, *Musnad*, juz II, h. 344.

yang menerima dari Nabi sehingga potensi penyebarannya juga menjadi kecil.

3. Kritik Sanad Hadis

Setelah mengumpulkan riwayat-riwayat dari hadis tersebut beserta dengan sanadnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap sanadnya. Menurut Syuhudi Ismail, ada tiga kriteria bagi sanad hadis untuk disebut sebagai hadis yang sahih, yaitu: 1) Sanadnya bersambung dari awal hingga akhir sanad¹⁵, 2) Para periwayat bersifat adil, dan 3) Para periwayat bersifat *dabit* (kuat hafalan). Namun demikian, dalam kaidah ilmu hadis ada kecenderungan memasukkan riwayat yang terdapat pada kitab *Sahih al-Bukari* dan *Muslim (al-sahihain)* sebab telah memenuhi kaidah kesahihan sanad hadis lantaran kedua *mukharrij* tersebut sangat selektif dalam memasukkan hadis ke dalam kitab *sahih*-nya sehingga sanadnya tidak perlu lagi diteliti, sementara dua jalur sanad dari hadis di atas adalah riwayat yang terdapat pada *Sahih Muslim*. Imam Muslim telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan mempelajari keadaan para periwayat, menyaring hadis-hadis yang diriwayatkan, membandingkan riwayat-riwayat itu satu sama lain, dan sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafal.¹⁶ Dengan demikian penulis memilih untuk tidak melakukan penelitian terhadap sanadnya dan menetapkan sanadnya dengan status sahih.

4. *Fiqh al-Hadis* (Pemahaman Hadis)

a. Kajian *mufradat* (kosa kata)

Kajian kosa kata dilakukan setelah mendapatkan teks yang dianggap mewakili dari hadis tersebut. Adapun indikatornya adalah melihat jumlah teks matan yang serupa. Sebab dalam penelitian hadis, kuantitas sangat mempengaruhi orisinalitas suatu teks hadis. Kajian kosa kata dilakukan terhadap kata yang dianggap dapat mempengaruhi makna dari hadis tersebut. Setelah memperhatikan teks matan yang ada, maka teks yang akan dikaji adalah sebagai berikut.

لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأُضْمَرَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ

لَئِنْ adalah susunan dari *lam* dan *in lam* yang terdapat di awal hadis itu disebut *lam taukid* (kata penegas) yang menempel pada *in syarthiyah*.¹⁷ Keberadaan *lam taukid* tersebut ingin mempertegas kalimat informasi yang pada hadis tersebut dan menunjukkan keseriusan dari orang yang menyampaikannya.

بَقِيْتُ berasal dari kata *baqiya* yang bersambung dengan dhamir *tu* (kata ganti orang pertama). *Baqiya* bermakna *al-dawam* atau tetap dan masih ada,¹⁸ sehingga *baqitu* bisa diartikan saya masih ada, dapat pula diartikan saya masih

¹⁵Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 78.

¹⁶Wajidi Sayadi, *Hadis Tarbawi: Pesan-pesan Nabi saw Tentang Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 25.

¹⁷Muhammad bin Muhammad al-Zabidi, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, juz XXXIII (T. t.: Dar al-Hidayah, t.th.), h. 453.

¹⁸Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 276.

hidup.

قَابِلٍ berasal dari *qabila* yang bermakna *muwajah al-syai' li al-syai'* yang berarti sesuatu menghadap ke sesuatu yang lain atau berhadapan, sehingga kata *qabil* pada hadis tersebut diartikan tahun depan atau tahun yang akan datang sebab tahun depan adalah tahun yang sedang berada di hadapan. Sedangkan kata tahun dipadankan dengan *baqitu* yang bermakna masih hidup yang identik dengan waktu di masa yang akan datang.

لَأَصُومَنَّ adalah susunan dari *lam*, *ashuma*, dan *nun tasydid*. *Lam* pada *laashumanna* adalah *lam taukid* sebagai bentuk *jawab* dari kata *syarat in*. sedangkan *ashuma* adalah kata kerja bentuk *fi'il mudhari'* dengan kata ganti untuk orang pertama (saya) dari *shama* yang artinya berpuasa. Sedangkan *nun* yang bertasydid adalah *nun taukid* yang bermakna penegasan. *Nun* tersebut menegaskan bahwa Nabi benar-benar akan berpuasa jika tahun depan masih hidup.

الْيَوْمَ التَّاسِعِ adalah hari ke sembilan. Dalam hadis tersebut diartikan tanggal 9 Muharam, meskipun kata Muharam tidak disebutkan secara gamblang. Demikian dipahami sebab Nabi mengucapkannya dalam konteks puasa pada tanggal 10 Muharam atau hari 'asyura.

b. *Sabab al-Wurud*

Sabab al-Wurud adalah sebab munculnya hadis atau sesuatu yang melatarbelakangi sehingga Nabi mengucapkan atau melakukannya. Sekalipun tak semua, namun sangat banyak hadis Nabi muncul dikarenakan suatu sebab. Pengetahuan terhadap *sabab al-wurud* suatu hadis akan sangat membantu dalam memahami maksudnya. *Sabab al-wurud* dapat berbentuk pertanyaan, kisah, peristiwa, dan lain-lain.¹⁹ Penjelasan *sabab al-wurud* sebuah hadis terbagi menjadi dua, yaitu *sabab al-wurud* yang disebutkan dalam hadisnya dan *sabab al-wurud* yang dijelaskan di keterangan lain.

Sabab al-wurud pada hadis puasa *tasu'a* terletak di dalam riwayat hadisnya sebagaimana yang diceritakan dalam riwayat Muslim pada hadis ke dua bahwasanya suatu waktu Nabi sedang melaksanakan puasa 'asyura (10 Muharam) sembari memerintahkan kepada para sahabatnya untuk ikut berpuasa, kemudian para sahabat menimpali bahwa puasa di tanggal 10 Muharam adalah puasa yang dilaksanakan oleh umat Yahudi dan Nasrani sebagai penghormatan terhadap hari agung tersebut. Mendengar hal tersebut Nabi mengatakan bahwa tahun depan ia akan berpuasa pada tanggal 9. Hanya saja, Nabi meninggal dunia sebelum masuk bulan Muharam berikutnya. Sehingga puasa di tanggal 9 ini tidak sempat dilaksanakan oleh Nabi.

c. Keutamaan puasa *tasu'a*

Membahas puasa *tasu'a* atau 9 Muharam tidak akan terlepas dengan bulan Muharam. Bulan Muharam merupakan bulan yang memiliki keistimewaan, di antaranya adalah bulan ini disebut sebagai salah satu bulan *haram* atau bulan yang dihormati bersama dengan bulan Zulhijah, Zulqaidah, dan Rajab. Karena keistimewaannya maka

¹⁹Muhammad bin Muhammad bin Suwailim Abu Syuhbah, *al-Wasit fi 'Ulum wa Mustalah al-Hadis* (Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th.), h. 468.

kejahatan dan kezaliman yang dilakukan diganjar dengan dosa yang lebih besar, kebajikan yang dilakukan diberi pahala yang lebih banyak.²⁰

Di dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan keutamaan bulan Muharam.

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ.²¹
“Salat yang paling baik utama setelah (selain) salat wajib lima waktu adalah salat tengah malam, dan puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Ramadan”.

Hadis ini menjelaskan bahwa puasa yang paling utama adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Muharam dan salat sunah yang paling utama adalah salat di malam hari. Keutamaan puasa pada bulan Muharam lebih besar dari pada puasa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Keutamaan puasa di bulan Muharam hanya diungguli oleh puasa pada bulan Ramadan.

Riwayat dan keterangan di atas memberikan gambaran bahwa puasa *tasu'a* memiliki keutamaan di dalam ajaran agama Islam, sekalipun keutamaan *tasu'a* tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Sebab secara umum puasa yang dilakukan pada bulan Muharam memiliki keistimewaan tersendiri, apatah-lagi puasa *tasu'a* yang disebutkan hadisnya secara khusus.

d. Penjelasan Hadis

Berdasarkan teks hadis dan sejarah yang mengitarinya, dipahami bahwa puasa *tasu'a* adalah jenis puasa yang dianjurkan oleh Nabi saw. akan tetapi tidak pernah ia laksanakan. Dalam kajian ilmu hadis, riwayat seperti ini masuk dalam kategori *himmah* atau cita-cita Nabi,²² sehingga tetap dianggap sebagai hadis dan mengandung nilai hukum. Hanya saja yang diperselisihkan di kalangan ulama adalah posisi puasa *tasu'a* terhadap puasa *asyura*. Puasa *tasu'a* memiliki ketergantungan hukum pada puasa *asyura*, sehingga penting juga mengetahui posisi puasa *asyura*.

Puasa *asyura* adalah salah satu puasa yang dilaksanakan oleh Nabi sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, bahkan beberapa riwayat menjelaskan bahwa Nabi telah melaksanakannya sejak awal kedatangan Islam. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ia pun mendapati umat Yahudi melaksanakan puasa *asyura* sebagai bentuk pengagungan terhadap hari tersebut sebab peristiwa yang bersejarah yang terjadi di dalamnya, yakni diselamatkannya nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun bersama bala tentaranya. Pada saat itu nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk berpuasa sebab menurutnya umat Islam seharusnya lebih bersyukur atas peristiwa itu.²³ Dari perintah Nabi Muhammad tersebut sebagian ulama berpendapat bahwa puasa *asyura* pernah diwajibkan sebelum turun wahyu yang mewajibkan puasa Ramadan.²⁴ Keutamaan puasa *asyura* juga disebutkan dalam sebuah hadis, sebagaimana berikut ini.

²⁰Ahmad bi Muhammad Abu Ishaq, *al-Kasyf wa al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an*, juz V (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 2002), h. 43.

²¹Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, juz II, h. 301.

²²Muhammad bin Isma'il al-Hasani, *Isbal al-Matar 'ala Qasb al-Sakr* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006), h. 185.

²³Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz III (t.t: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.), h. 1244.

²⁴Ubaidillah bin Muhammad 'Abd al-Salam al-Mubarakfuri, *Mura'ah al-Mafatih Syarh Misykah al-Masabih*, juz VII (India: al-Jami'ah al-Salafiyah, 1984), h. 97.

صِيَامٌ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.²⁵

“Berpuasa pada hari ‘asyura, saya berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu”.

Adapun puasa pada tanggal 9 Muharam atau *tasu'a* baru diinstruksikan oleh Nabi pada tahun terakhir usianya, saat sahabat menyampaikan bahwa puasa ‘asyura yang mereka kerjakan tidak ada bedanya dengan yang dilaksanakan oleh umat Yahudi. Maka sebagai bentuk perbedaan dengan ibadah yang dilakukan oleh Yahudi atau penganut agama lain, Nabi berniat akan melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharam di tahun yang akan datang jika masih hidup sebagaimana bunyi hadis yang menjadi pokok dalam pemahasan ini. Karena demikian, maka muncul beberapa penafsiran terhadap hadis tersebut dalam hal posisi puasa *tasu'a* terhadap ‘asyura, sebagaimana berikut.

- 1) Puasa tanggal 9 Muharam atau *tasu'a* adalah puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai pengiring puasa ‘asyura, sehingga puasa ‘asyura yang dilaksanakan tidak sama dengan puasa umat Yahudi yang mereka kerjakan pada hari ‘asyura saja. Dengan demikian umat Islam berpuasa dua hari yaitu tanggal 9 dan 10 Muharam. Pendapat ini didukung oleh salah satu perkataan Ibnu ‘Abbas yang berbunyi:

صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ.²⁶

“Berpuasalah pada tanggal 9 dan 10 (Muharam), dan berbedalah dengan umat Yahudi”.

- 2) Keinginan Nabi berpuasa pada tanggal 9 Muharam dapat pula dipahami bahwa puasa ‘asyura sebaiknya tidak dilaksanakan secara tunggal, tetapi dibarengi dengan puasa di hari yang mengiringinya agar berbeda dengan puasa umat Yahudi. Dari sini muncul pemahaman bahwa puasa ‘asyura bisa diiringi dengan puasa pada tanggal 11 Muharam. Intinya adalah puasa ‘asyura tidak dikerjakan sehari saja.
- 3) Puasa tanggal 9 Muharam sebagai pengganti puasa ‘asyura, sehingga pada tanggal 10 Muharam umat Islam tidak lagi berpuasa. Tafsiran ini dipahami dari struktur bahasa hadis yang disampaikan oleh Nabi yang merespon puasa hari ‘asyura yang hanya menyebutkan akan berpuasa pada tanggal 9. Kata *la'ashumanna al-yaum al-tasi'* dapat diterjemahkan dengan kalimat “saya akan mempuasakannya (‘asyura) pada tanggal 9 Muharam”. Pada kata *la'ashumanna* diasumsikan terdapat kata ganti *ha* -menunjuk kata ‘asyura- yang dalam teori ilmu nahwu dapat dibuang, sehingga dapat diterjemahkan “saya akan berpuasa untuk (perayaan) ‘asyura pada tanggal 9. Pemahaman ini dapat digambarkan bahwa perayaan ‘asyura berupa puasa dimajukan sehari sebelumnya.
- 4) Puasa ‘asyura dapat dikerjakan sehari saja, yaitu pada tanggal 10 Muharam, tetapi dengan catatan meniatkan ibadah puasanya sebagai ajaran agama Islam, bukan karena mengikuti praktik ibadah agama lain sebagaimana tujuan munculnya wacana puasa di tanggal 9 Muharam untuk berbeda dengan puasa perayaan ‘asyura umat Yahudi.

²⁵Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, juz III, h. 126.

²⁶Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 313.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama: Hadis tentang puasa pada tanggal sembilan di bulan Muharam memiliki enam jalur periwayatan atau sanad. Riwayat-riwayat tersebut terdapat pada kitab-kitab *mu'tabar* atau kitab standar yaitu pada kitab *Sahih Muslim*, *Sunan Ibnu Majah*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Kitab-kitab hadis tersebut adalah kitab yang selama ini menjadi rujukan umat Islam.

Kedua: Jalur periwayatan atau sanad dari hadis puasa pada tanggal sembilan Muharam berstatus sahih. Meskipun penulis tidak melakukan penelitian kepada tiap-tiap periwayat yang terlibat dalam hadis tersebut, namun dengan berpegang pada pendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab *Sahih*-nya berstatus sahih sebab telah melalui proses seleksi yang ketat sehingga dinilai telah memenuhi kriteria kesahihan sanad hadis yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil dan *dabit* (kuat hafalan).

Ketiga: Puasa pada tanggal sembilan Muharam atau yang biasa disebut puasa *tasu'a* merupakan *himmah* atau cita-cita Nabi yang tidak sempat ia lakukan sebelum wafat. Pelaksanaannya bertujuan agar puasa *'asyura* yang rutin dilaksanakan oleh umat Islam pada tanggal sepuluh Muharam memiliki perbedaan dengan puasa yang dilakukan umat Yahudi di hari yang sama. Dari sini kemudian muncul interpretasi bahwa 1). Dianjurkan juga berpuasa *tasu'a* sebelum puasa *'asyura*, 2) Puasa di tanggal sembilan dapat dipindahkan ke tanggal sebelas Muharam, sebab tujuannya adalah agar umat Islam tidak berpuasa di hari *'asyura* saja, 3). Puasa *'asyura* dikerjakan di tanggal sembilan Muharam, atau 4) Berpuasa pada hari *'asyura* saja, tetapi dengan niat mengikuti ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq, Ahmad bi Muhammad. *al-Kasyf wa al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 2002.
- Abu Syuhbah, Muhammad bin Muhammad bin Suwailim. *al-Wasit fi 'Ulum wa Mustalah al-Hadis*. Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th.
- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain. *Sunan al-Baihaqi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. T.t: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Bustamin dan M. Isa. *Metodologi Kritik Hadis*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Al-Hasani, Muhammad bin Isma'il. *Isbal al-Matar 'ala Qasb al-Sakr*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006.
- Ibnu Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Al-Mubarakfuri, 'Ubaidillah bin Muhammad 'Abd al-Salam. *Mura'ah al-Mafatih Syarh Misykah al-Masabih*. India: al-Jami'ah al-Salafiyah, 1984.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t. th.
- Al-Qazwaini, Ibnu Majah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Aleppo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.
- Al-Qurtubi, Yusuf bin 'Abdullah. *al-Tamhid lima fi al-Muwatta' min al-Ma'ani wa al-Asanid*. Maroko: Wizarah 'Umum al-Awqaf, 1387 H.
- Sayadi, Wajidi. *Hadis Tarbawi: Pesan-pesan Nabi saw Tentang Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Jami' al-Ahadis*. T. dt.
- Syah, Muhammad Ismail. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Muassasah Qurtubah, 1998.
- Al-Tirmizi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmizi*. Dar al-Gurab al-Islami, 1998.
- Wensick, AJ. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*. Lebanon: Brill, 1936.
- Al-Zabidi, Muhammad bin Muhammad. *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*. T. t.: Dar al-Hidayah, t.th.